



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON NO. 20872
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421 /DIKPORA-PLS/ 6793

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
AS-SAKINAH
KECAMATAN KAMPAR UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca :
- Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Kampar Utara Nomor:820.2/Cab.Dis.Dikpora Kpr-Ut/002 Tanggal 6 Januari 2010
 - Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Nomor:1052/DIKPORA-PLS/2010 Tanggal 16 Desember 2010

- Menimbang:
- Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN AS-SAKINAH Nomor: 037/KBSK-KPR-UTE/2010 Tanggal 2 November 2010
 - Animo masyarakat untuk memasukkan anak usia 4-6 Tahun ke KELOMPOK BERMAIN AS-SAKINAH
 - Sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraanya.

- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
 - Keputusan Bupati Kampar Nomor 821.2/BAKD-ADM/2007/12 Tanggal 26 Juni 2007 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II/b dilintokungan Pemerintah Kabupaten Kampar.